



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 496/ PID.B / 2018/ PN.CBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Heri Kiswanto Bin Jalaludin
Tempat lahir : Kutacane
Umur / Tgl.lahir : 34 tahun / 12 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Bumi Citra Kencana Blok H-4 Rt.03/07
Tanah Sareal Kota Bogor ;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak bekerja

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, 30 September 2018 sampai dengan 28 November 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2018

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa ANGGA HERI KISWANTO BIN JALALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA HERI KISWANTO BIN JALALUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus pembungkus Samsung Galaxy Tab A warna putih
 - 1 (satu) buah tas kerja laki-laki dari bahan jeans warna biru berisi 5 (lima) buah jam tangan dari berbagai merk
(Dikembalikan kepada saksi korban H.NUR ROHIM)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah hp merk Lenovo,
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai berikut tabungnya serta
 - 1 (satu) buah magicom merk Miyako warna putih biru
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(duaribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ANGGA HERI KISWANTO BIN JALALUDIN pada hari Senintanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Kp.Jati Rt.01/05 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, perbuatan yang dimana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa bersama ALI IMRAN ALS RENDI (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR memboncengkan RENDI menuju arah sasaran yaitu rumah kosong. RENDI membawa 1 (satu) buah obeng yang di simpan di pinggang lalu bertemu HERMAN (belum tertangkap) di daerah Pasar Parung yang dimana langsung ikut bergabung sehingga berboncengan 3 (tiga) orang menuju rumah saksi korban H.NUR ROHIM BIN YUNUS. Ketika sampai di gang dekat rumah saksi korban, RENDI minta diturunkan namun HERMAN dan terdakwa menunggu di depan Pasar Parung.
- Bahwa selanjutnya setelah kira-kira 2-3 jam, lalu RENDI menelepon terdakwa agar segera menjemput di dekat jalan gang. Setelah sampai terdakwa melihat RENDI membawa 2 (dua) buah tas berisi penuh yang kemudian di gantung di gantungan sepeda motor dan RENDI langsung naik membonceng sepeda motor. Lalu, sepeda motor mengarah ke arah rumah kontrakan lama milik RENDI. Setelah sampai di rumah kontrakan selanjutnya 2 (dua) buah tas langsung dibongkar isinya terdakwa melihat 2 (dua) buah laptop, ada beberapa jam tangan, ada beberapa handphone, perhiasan aksesoris dan sejumlah uang tunai namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H.NUR ROHIM BIN YUNUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)-----
-----Perbuatan ia terdakwa ANGGA HERI KISWANTO BIN JALALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP-----

Halaman 3 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut

Saksi 1 NURHAYATI Bin M ARIEF

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib, di Rumah Kyia Mukri Aji di Kampung Jati Parung, Rt.01/05 Desa Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, diduga telah terjadi tindak pidana pencurian, mengenai jam berapanya, bagaimana terjadinya dan siapa pelakunya / kronologinya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan anak saksi yang bernama Vina membuka pintu depan dan melihat pintu kamar depan dan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi dan anak saksi keluar lagi dan tidak jadi mematikan lampu ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi dan anak saksi langsung mengunci pintu pagar dan pulang ke rumah, selanjutnya saksi menelpon ibu Kyai untuk memberitahukan mengenai mesin air kolam yang rusak akan tetapi saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut / di duga telah terjadi tindak pidana pencurian ,
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, sdr. Nur (tukang tekhnisi) yang biasa membantu membetulkan apa-apa di rumah Kyai kalau ada yang rusak atau perlu dibantu datang ke rumah saksi karena ditelpon oleh ibu Kyai, kemudian saksi dan anak saksi yang bernama Vina dan sdr. Nur masuk kedalam rumah untuk melihat apa yang terjadi, setelah masuk dan dilakukan pengecekan ternyata keadaan beberapa kamar termasuk kamar bapak Kyai sudah berantakan dan jendela kamar sdr. Syarifah (anak Kyai) sudah terbuka dan teralisnya dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel, saat itu saksi belum tahu barang apa yang dicuri, lalu saksi berunding denganh sdr. Nur, kemudian anak saksi Vina menelpon sdr, Rohim (menantu Bpk Kyai) untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah bapak Kyai dalam keadaan kosong sehubungan ditinggal berlibur, ke Pantai Anyer, berangkat pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 04.00 Wib, dan rencana akan berlibur selama tiga hari namun karena ada terjadinya pencurian tersebut maka kepulangannya di percepat jadi hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 15.00 Wib,,

Halaman 4 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai ibu Kyai berangkat pergi berlibur Ibu Kyai menitipkan kunci rumahnya kepada saksi, saksi hanya ditugaskan untuk mematikan dan menyalakan lampu serta memberi makan ikan di kolam taman, tetapi saksi tidak ditugaskan untuk menjaga rumahnya;

- Bahwa saksi bekerja pada keluarga pak Kyai, saksi bekerja sebagai ibu asuh dari anaknya saksi Syarifah, saksi sudah bekerja selama 4 (empat) tahun dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi datang ke rumah bapak Kyai sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira jam 06.00 Wib, saksi bersama anak saksi yang bernama Vina mematikan lampu dan memberi makan ikan di kolam taman kemudian saksi mengunci pintu pagarnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib, bersama anak saksi Vina kembali datang ke rumah bapak Kyai untuk menyalakan lampu dan memberi makan ikan, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, saksi bersama Vina datang ke rumah bapak Kyai dengan maksud mematikan lampu sampai kemudian diketahui terjadinya pencurian tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2 NURSAD Als. NUR Als KEFE Bin ENTONG

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib, di Rumah Kyia Mukri Aji di Kampung Jati Parung, Rt.01/05 Desa Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, diduga telah terjadi tindak pidana pencurian, mengenai jam berapa, bagaimana terjadinya dan siapa pelakunya / kronologinya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi awalnya ditelepon oleh ibu Kyai untuk datang ke rumah karena menurut keterangan karena menurut keterangan dari Ibunya Vina bahwa mesin air di kolam mati, sehingga saksi langsung datang ke rumah bapak Kyai , sesampainya di rumah Kyai sudah ada saksi Nurhayati dan anaknya yang bernama Vina sudah menunggu saksi saat itu saksi Nurhayati mengatakan bahwa merasa ketakutan jika melapor langsung kejadian pencurian tersebut sehingga mengatakan mesin air kolam air kolam mati agar saksi datang,
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Nurhayati dan anaknya yang bernama Vina mengecek keadaan rumah yang sudah dalam keadaan berantakan di kamar cucunya, kamar anak perempuannya dan kamar bapak Kyai,

Halaman 5 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang-barang perempuannya teralis besi, jendelanya sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi berunding dengan saksi Nurhayati untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu saksi mencoba menelpon ibu Kyai tetapi Nomornya tidak nyambung, kemudian anak saksi Nurhayati yang bernama Vina menelpon H. Rohim (menantu Bapak Kyai) setelah nyambung, lalu saksi melaporkan kejadian pencurian kepada H Rohim yang langsung dialihkan kepada bapak Kyai, dan saksi langsung menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada Bapak Kyai ;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dicuri oleh pelaku tetapi yang saksi dengar dari obrolan bapak Kyai dan Keluarganya bahwa barang yang dicuri yaitu Lap top milik menantunya, jam tangan, perhiasan ibu Kyai dan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa adapun pelaku melakukan pencurian tersebut diduga masuk kedalam rumah melalui jendela kamar anak bapak Kyai yang bernama Syarifah, dengan merusak teralis jendela yang terbuat dari besi dan diduga pelaku keluar lewat jalan yang sama sehubungan kunci pintu dan kunci gembok pagar tidak ada yang rusak ;
- Bahwa saksi hanya bekerja dirumah Bapak Kyai jika ada pekerjaan dan biasanya saksi dipanggil, setelah pekerjaan selesai saksi langsung dibayar sesuai dengan pekerjaan yang telah saksi kerjakan, adapun yang biasa saksi kerjakan dirumah bapak Kyai masalah listrik dan perawatan kolam ikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3 AYU HANDAYANI Binti UJANG

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadinya pencurian, tetapi setelah saksi ditangkap Polisi dan dimintai keterangan oleh Polisi, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 18 Juni 2018 di Rumah Kyia Mukri Aji di Kampung Jati parung, Rt.01/05 Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor,
- Bahwa salah satu dari pencuri tersebut adalah suami saksi yang bernama Ali Imran Als. Rendi yang saat ini kabur bersama seorang temannya sedangkan yang sudah tertangkap satu orang yang bernama Angga (terdakwa)
- Bahwa bagaimana peran serta Terdakwa dalam pencurian tersebut saksi tidak mengetahui ;

Halaman 6 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa suami saksi Rendi (DPO) pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 di rumah kontrakan Bojongsari telah menyerahkan kepada saksi untuk disimpan sebuah tas dari bahan jeans warna biru yang berisi jam tangan 7 (tujuh) buah dari berbagai merk dan saksi disuruh milih jam untuk dipakai, kemudian suami saksi Rendi mengajak saksi ke toko membeli alat rumah tangga berupa : kompor gas merk Rinai berikut tabungnya dan magicom merk miyako, setelah itu saksi juga diberi uang sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana barang berupa tas berikut isinya yaitu 7 (tujuh) buah jam tangan dari berbagai merk dan darimana suami saksi mendapatkan uang padahal suami saksi Rendi tidak bekerja, pada saat saksi sempat nanya "darimana uang tersebut dijawab dari menang judi katanya "

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 4 SYARIFAH GUSTIAWATI, Shi

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis peristiwa tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi langsung menelpon polisi, setelah terjadi pencurian dan setelah saksi pulang ke rumah, kamar sudah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu Lap top, jam tangan, perhiasan dan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), dan celengan serta tablet suami saksi juga dicuri ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut H.NUR ROHIM BIN YUNUS mengalami kerugian berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui dengan pasti

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 5 V I N A

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib, di Rumah Kyia Mukri Aji di Kampung Jati Parung, Rt.01/05 Desa Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, diduga telah terjadi tindak pidana pencurian, mengenai jam berapa, bagaimana terjadinya dan siapa pelakunya / kronologinya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa awalnya ketika saksi membuka pintu depan saksi Nurhaytai melihat pintu kamar depan dan pintu dapur sudah dalam keadaan

Halaman 7 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr merasa takut ada orang didalamnya sehingga

akhirnya saksi keluar lagi dan tidak jadi mematikan lampu; ;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung mengunci pintu pagar dan pulang ke rumah, selanjutnya saksi menelpon ibu Kyai dan memberitahukan kejadian tersebut,
- Bahwa saksi dan sdr. Nur masuk kedalam rumah untuk melihat apa yang terjadi, setelah masuk dan dilakukan pengecekan ternyata keadaan beberapa kamar termasuk kamar bapak Kyai sudah berantakan dan jendela kamar sdr. Syarifah (anak Kyai) sudah terbuka dan teralisnya dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel, saat itu saksi belum tahu barang apa yang dicuri, lalu saksi berunding dengan sdr. Nur, kemudian saksi menelpon sdr. Rohim (menantu Bpk Kyai) untuk memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah bapak Kyai dalam keadaan kosong sehubungan ditinggal berlibur, ke Pantai Anyer, berangkat pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 04.00 Wib, dan rencana akan berlibur selama tiga hari namun karena ada terjadinya pencurian tersebut maka kepulangannya di percepat jadi hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 15.00 Wib,,
- Bahwa sebelum berangkat pergi berlibur Ibu Kyai menitipkan kunci rumahnya kepada saksi , dan ibu saksi (Nurhayati) dan hanya ditugaskan untuk mematikan dan menyalakan lampu serta memberi makan ikan di kolam taman, tetapi saksi tidak ditugaskan untuk menjaga rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama ALI IMRAN ALS RENDI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR memboncengkan menuju Gang ;
- Bahwa ketika sampai di gang RENDI (DPO) minta diturunkan kemudian HERMAN dan Terdakwa menunggu di depan Pasar Parung. Selanjut nya setelah kira-kira 2-3 jam, lalu RENDI menelepon Terdakwa agar segera menjemput di dekat jalanGang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Gang, Terdakwa melihat RENDI membawa 2 (dua) buah tas berisi penuh yang kemudian di gantung di gantungan sepeda motor dan RENDI (DPO) langsung naik membonceng

Halaman 8 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
sepeda motor yang sepeda motor mengarah ke arah rumah kontrakan lama milik RENDI (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang diambil oleh RENDI (DPO) karena Terdakwa dan HERMAN hanya dimintakan untuk mengantarkan Rendi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika ditangkap oleh Polisi bahwa Rendi telah melakukan perbuatan pencurian di rumah Pak Kyai ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah laptop oleh Rendi (DPO)
- Bahwa uangnya sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Laptop sudah dikembalikan ;
- Bahwa terhadap barang, Terdakwa hanya mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR yang dipergunakan pada waktu mengantara Rendi (DPO) dan berbonceng tiga dengan Herman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus pembungkus Samsung Galaxy Tab A warna putih
- 1 (satu) buah tas kerja laki-laki dari bahan jeans warna biru berisi 5 (lima) buah jam tangan dari berbagai merk
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR
- 1 (satu) buah hp merk Lenovo,
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai berikut tabungnya serta
- 1 (satu) buah magicom merk Miyako warna putih biru

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta di dukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 di Rumah Kyia Mukri Aji di Kampung Jati Parung, Rt.01/05 Desa Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, diduga telah terjadi tindak pidana pencurian, mengenai jam berapa, bagaimana terjadinya dan siapa pelakunya / kronologinya saksi dan terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa awalnya ketika saksi Nurhayati Bin M Arief dan anak saksi yang bernama Vina membuka pintu depan dan melihat pintu kamar depan dan

Halaman 9 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam keadaan terbuka, kemudian saksi dan anak

saksi keluar lagi dan tidak jadi mematikan lampu ;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi dan anak saksi langsung mengunci pintu pagar dan pulang ke rumah, selanjutnya saksi menelpon ibu Kyai untuk memberitahukan mengenai mesin air kolan yang rusak akan tetapi saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut / diduga telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Nur (tukang tekhnisi) yang biasa membantu untuk membetulkan apa-apa di rumah Kyai ada yang rusak atau perlu dibantu datang ke rumah saksi karena ditelpon oleh ibu Kyai, kemudian saksi dan anak saksi yang bernama Vina dan saksi Nur masuk kedalam rumah untuk melihat apa yang terjadi, setelah masuk dan dilakukan pengecekan ternyata keadaan beberapa kamar termasuk kamar bapak Kyai sudah berantakan dan jendela kamar saksi Syarifah (anak Kyai) sudah terbuka dan teralisnya dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel, saat itu saksi belum tahu barang apa yang dicuri, saksi berunding dengan saksi Nur, kemudian anak saksi Vina menelpon Rohim (menantu Bpk Kyai) untuk memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi datang ke rumah bapak Kyai sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira jam 06.00 Wib, saya bersama anak saksi yang bernama Vina mematikan lampu dan memberi makan ikan di kolam taman kemudian saksi mengunci pintu pagarnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib, bersama anak saksi Vina kembali datang ke rumah bapak Kyai untuk menyalakan lampu dan memberi makan ikan, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, saksi bersama Vina datang ke rumah bapak Kyai dengan maksud mematikan lampu sampai kemudian diketahui terjadinya pencurian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Gustiawati, bahwa barang yang dicuri yaitu Lap top, jam tangan, perhiasan dan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), dan celengan serta tablet suami juga dicuri, berapa jumlah semuanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayu Handayani Binti Ujang (Terdakwa dalam perkara terpisah) suami saksi Rendi (DPO) pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 di rumah kontrakan Bojongsari telah menyerahkan kepada saksi untuk disimpan sebuah tas dari bahan jeans warna biru yang berisi jam tangan 7 (tujuh) buah dari berbagai merk dan

Halaman 10 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sakshi kusuhang gang untuk dipakai, kemudian suami saksi Rendi

(DPO) mengajak saksi ke toko membeli alat rumah tangga berupa : kompor gas merk Rinai berikut tabunnya dan magicom merk miyako, setelah itu saksi juga diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana barang berupa tas berikut isinya yaitu 7 (tujuh) buah jam tangan dari berbagai merk dan darimana suami saksi mendapatkan uang padahal suami saksi Rendi (DPO) tidak bekerja, pada saat saksi sempat nanya “darimana uang tersebut dijawab dari menang judi katanya “ ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Ali Imran Als Rendi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Ali Imran Als Rendi (DPO) merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR memboncengkan menuju Gang ;
- Bahwa ketika sampai di gang, RENDI (DPO) minta diturunkan, kemudian HERMAN dan Terdakwa menunggu di depan Pasar Parung, selanjut nya setelah kira-kira 2-3 jam, lalu RENDI (DPO) menelepon Terdakwa agar segera menjemput di dekat jalan gang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Gang, Terdakwa melihat Rendi (DPO) membawa 2 (dua) buah tas berisi penuh yang kemudian di gantung di gantungan sepeda motor dan RENDI (DPO) langsung naik membonceng sepeda motor. Lalu sepeda motor mengarah ke arah rumah kontrakan lama milik RENDI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja yang diambil oleh Rendi (DPO), apa saja yang dilakukannya dan mana tempatnyapun terdakwa tidak tahu, terdakwa dan Herman hanya dimintakan untuk mengantarkan Rendi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tahu ketika ditangkap oleh Polisi bahwa Rendi telah melakukan perbuatan pencurian di rumah Pak Kyai ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah laptop oleh Rendi (DPO) ;
- Bahwa uangnya sudah terdakwa pergunakan untuk sehari – hari sedangkan Laptop sudah dikembalikan ;
- Bahwa terhadap barang, Terdakwa hanya mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B- 6344-TXR yang dipergunakan pada waktu mengantar Rendi (DPO) dan berbonceng tiga dengan Herman ;

Halaman 11 dari 34Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah didakwa oleh jaksa/penuntut umum dalam dakwaan yang bersifat tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa;**
2. **Pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;**
3. **Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih ;**
4. **Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut ;

Unsur Pertama ; Barang Siapa ;

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 12 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” **Barang Siapa** ” adalah Subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (Selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya atau seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Angga Heri Kiswanto Bin Jalaludin**, dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Kedua : Pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” **Mengambil** ” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata, yang mana perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, atau mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, atau apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” **Barang** ” adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan, segala sesuatu yang berwujud, yang dapat dipindahkan (Barang bergerak) dan juga setiap bahagian dari

Halaman 13 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan benda sebagai barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, sepeda motor dan lain-lain, atau segala sesuatu yang dapat dinilai / bernilai atau bermanfaat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang itu merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “barang” menurut **R. Sugandhi** (1980) semua benda baik yang berwujud (uang , ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikaterikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi ;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “uang” ini berbeda dengan tafsiran “goed” dalam putusan HR Belanda tahun 1921, dimana “arus listrik” ditafsirkan sebagai barang, padahal pembentuk undang-undang menghendaki bahwa barang yang dimaksudkan dalam pasal 362 adalah barang yang berwujud, tetapi HR memperluas makna barang termasuk juga benda-benda yang tidak berwujud. Meski demikian tafsiran HR atas perluasan makna “goed” yang juga termasuk barang-barang tidak berwujud, merupakan tafsiran atas pemaknaan barang dalam konteks masyarakat sekarang (kekinian), bukan dalam konteks ketika undang-undang dibentuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain** ” adalah memindahkan barang (yang menjadi bagian dari kekayaan, segala sesuatu yang berwujud, yang dapat dipindahkan (Barang bergerak) dan juga setiap bahagian dari harta benda seseorang, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung) dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata, yang mana perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, atau mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, atau apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana dia bukan sebagai pemilik barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya secara sah, baik menurut hukum, aturan maupun hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat

Halaman 14 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan "Mengambil barang orang lain" dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut. Menurut **Noyon Lengemeyer** mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. **Simons dan Pompe** menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, **van Bemmelen**, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu **Kontrektasi, Ablasi Dan Aprehensi**. **Kontrektasi** diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. **Ablasi** diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. **Aprehensi** berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Tanpa hak** " adalah tidak adanya hak atau wewenang seseorang untuk memiliki sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Melawan Hukum** " adalah melakukan perbuatan memiliki sesuatu tanpa hak atau kekuasaan, tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya, atau tidak berhak ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, tidak adanya hak atau wewenang seseorang untuk memiliki sesuatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** " adalah malam berarti waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat pasal 98), rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang – malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa pengertian kediaman menurut **Lamintang**, mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "**Worning**" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para

Halaman 15 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung gaul

Menimbang, bahwa saksi NUR (saksi pertama dan saksi kelima / Vina) datang ke rumah bapak Kyai sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira jam 06.00 Wib, saksi bersama anak saksi yang bernama Vina mematikan lampu dan memberi makan ikan di kolam taman kemudian saksi mengunci pintu pagarnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib, bersama anak saksi Vina kembali datang ke rumah bapak Kyai untuk menyalakan lampu dan memberi makan ikan, yang ketiga pada hari

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2018
Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, saksi bersama Vina datang ke rumah bapak Kyai dengan maksud mematikan lampu sampai kemudian diketahui terjadinya pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Gustiawati, bahwa barang yang dicuri yaitu Lap top, jam tangan, perhiasan dan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), dan celengan serta tablet suami juga dicuri, berapa jumlah semuanya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa mereka tidak tahu kapan dan bagaimana caranya Rendi (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Majelis berpendapat dengan demikian unsur “ **Pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak** “ telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga ; Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** dikatakan bahwa, “ **Unsur dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih** “ (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan tindak pidana tersebut ”. (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, h. 171), **S.R. Sianturi** menulis, “... setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan”. (Sianturi, S.R., SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983) ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut **R. Soesilo**, “ Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan

Halaman 17 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puttetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “**sekongkol**” atau “**tadah**” melanggar **Pasal 480 KUHP**, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam **Pasal 221 KUHP** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Dilakukan secara bersama-sama** yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang semuanya itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 KUHP) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55 KUHP) sedangkan yang lainnya hanya membantu saja (pasal 56 KUHP) ;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih berarti adanya saling pengertian dari para pelaku dalam menjalankan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat- syarat, yaitu ;

- a) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gedung majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat – kawat dan seterusnya ;
- b) Perbuatan – perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai dengan yang, dan lain sebagainya ;
- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang – ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan tersebut **Dilakukan oleh dua / lebih orang dengan bersekutu**, di sini tidak

Halaman 18 dari 34Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdapat ada persekutuan atau pembicaraan diantar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni Akademi Hukum Militer (AHM) – Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), Jakarta, 1983, hlm 600 – 604) ;

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (**Anwar, 1994 : 22**) ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Ali Imran Als Rendi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Ali Imran Als Rendi (DPO) merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR memboncengkan menuju Gang, ketika sampai di gang, RENDI (DPO) minta diturunkan, kemudian HERMAN dan Terdakwa menunggu di depan Pasar Parung, selanjut nya setelah kira-kira 2-3 jam, lalu RENDI (DPO) menelepon Terdakwa agar segera menjemput di dekat jalan gang, setelah Terdakwa sampai di Gang, Terdakwa melihat Rendi (DPO) membawa 2 (dua) buah tas berisi penuh yang kemudian di gantung di gantungan sepeda motor dan RENDI (DPO) langsung naik membonceng sepeda motor. Lalu sepeda motor mengarah ke arah rumah kontrakan lama milik RENDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja yang diambil oleh Rendi (DPO), apa saja yang dilakukannya dan mana tempatnya pun terdakwa tidak tahu, terdakwa dan Herman hanya dimintakan untuk mengantarkan Rendi (DPO), Terdakwa baru mengetahui ketika ditangkap oleh Polisi bahwa Rendi telah melakukan perbuatan pencurian di rumah Pak Kyai ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah laptop oleh Rendi (DPO), uangnya sudah terdakwa penggunaan untuk sehari – hari sedangkan Laptop sudah dikembalikan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang, Terdakwa hanya mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B- 6344-TXR yang dipergunakan pada waktu mengantar Rendi (DPO) dan berbonceng tiga dengan Herman, yang lainnya terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas terdakwa hanya memboncengkan Rendi (DPO) dan Herman (berbonceng

Halaman 19 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang diingintikan Rendi (DPO), selanjut nya setelah kira-kira 2-3 jam, lalu RENDI (DPO) menelepon Terdakwa agar segera menjemput di dekat jalan gang, setelah itu terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Laptop oleh Rendi (DPO), uangnya sudah terdakwa pergunakan untuk sehari – hari sedangkan Laptop sudah dikembalikan, Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rendi (DPO), terdakwa baru tahu ketika ditangkap bahwa ternyata Rendi (DPO) diduga telah melakukan pencurian dirumah Pak Kyai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “ **Membantu Melakukan** ” jika ia **sengaja memberikan bantuan** tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “ sengaja ” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “ Niat ” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “ Membujuk melakukan ” (*uitlokking*), “ Membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri, bantuan yang diberikan telah ditetapkan secara limitative / terbatas, berupa, kesempatan, sarana, dan keterangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Subyektif ; teori yang berdasarkan kepada niat/maksud/kehendak ini, menegaskan bahwa pada medeplegen ; niat orang yang ikut serta sama dengan niat orang yang melakukan. Pada pembantunya niat orang yang membantu hanya terbatas mempermudah /lancer perbuatan orang yang melakukan atau orang yang dibantu. Jika niat orang yang ikut serta tersebut sama dengan niat orang yang melakukan, maka itulah mede plegen. Sedangkan niat orang yang ikut tersebut, hanya sekedar mempermudah terjadinya kejahatan maka itulah pembantuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Obyektif ; teori yang didasarkan kepada sifat perbuatan ini, menegaskan : jika seseorang ikut serta tersebut melakukan perbuatan yang sifatnya dilarang uu maka perbuatan orang tersebut adalah ikutserta/medeplegen. Namun bila

Halaman 20 dari 34Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
perbuatan orang tersebut bukanlah perbuatan yang dilarang dalam uu maka orang tersebut adalah membantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Gabungan ; merupakan gabungan antara teori subyektif dan teori obyektif. Teori ini muncul karena menurut pencetusnya teori subyektif dan teori obyektif terlalu sempit dan sepihak. Sesuai dengan pembagian tindak pidana yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, maka menurut teori ini bagi tindak pidana formil (perbuatan yang dilarang) digunakan teori obyektif. Sedangkan bagi pidana materiil (akibat yang dilarang) digunakan teori subyektif ;

Menimbang, bahwa dalam praktek / peradilan, untuk membedakan antara ikut serta dan membantu, dilihat bilamana dalam kebersamaan melakukan kejahatan tersebut telah memenuhi syarat ikut serta, maka hal tersebut adalah medeplegen. Bila tidak memenuhi syarat maka pembantuan, demikian pula terjadi persamaan antara uitloking dan pembantuan jenis ke dua. Adapun yang dimaksud yaitu mengenai pada penggerakan, kehendak melakukan tindak pidana timbul setelah diberikan, upaya: sarana, kesempatan, dan keterangan. Sedangkan, pada pembantuan kehendak melakukan tindak pidana telah ada jauh sebelum diberikannya bantuan berupa: sarana, kesempatan, dan keterangan si penggerak, berkehendak atas akibat tindak pidana yang digerakkan; sedangkan pembantu tidak sampai disitu kehendaknya, tetapi hanya sekedar/ sampai pada memperlancar saja. Sebab kalau sudah sama kehendaknya berarti medeplegen ;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* , hal. 123, mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: **Kesatu**, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; **Kedua**, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* , hal. 126-127, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: **Ukuran kesatu** adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan **ukuran kedua** adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan

Halaman 21 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana, agar hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terdakwa hanya mengantarkan Rendi (DPO) ke tempat yang dimaunya, kemudian terdakwa kembali ditelp untuk menjemputnya, terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Rendi (DPO) dan bagaimana caranya, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepatnya terdakwa bukan bersama – sama dengan Rendi (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi hanya membantu saja, dengan demikian unsur Pasal 56 KUHP telah terpenuhi ;

Unsur Keempat : Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 5 ” Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” dimana unsur didalamnya bersifat alternatif, apabila salah satu telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, **R. Soesilo** mengatakan : Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan itu ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila

Halaman 22 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (**R. Soesilo, 1988 : 251**) ;

Menimbang, bahwa apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar (**Sughandi, 1980 : 380**). Menurut Anwar, pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil (**Anwar, 1994 : 22**). Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah " Dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci " ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dan barang bukti bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 di Rumah Kyia Mukri Aji di Kampung Jati Parung, Rt.01/05 Desa Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, diduga telah terjadi tindak pidana pencurian, mengenai jam berapanya, bagaimana terjadinya dan siapa pelakunya / kronologinya saksi dan terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi Nurhayati Bin M Arief dan anak saksi yang bernama Vina membuka pintu depan dan melihat pintu kamar depan dan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi dan anak saksi keluar lagi dan tidak jadi mematikan lampu, setelah melihat

Halaman 23 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari

kegiatan tersebut saksi dan anak saksi langsung mengunci pintu pagar dan pulang ke rumah, selanjutnya saksi menelpon ibu Kyai untuk memberitahukan mengenai mesin air kolan yang rusak akan tetapi saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut / diduga telah terjadi tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Nur (tukang tekhnisi) yang biasa membantu untuk membetulkan apa-apa di rumah Kyai ada yang rusak atau perlu dibantu datang ke rumah saksi karena ditelpon oleh ibu Kyai, kemudian saksi dan anak saksi yang bernama Vina dan saksi Nur masuk kedalam rumah untuk melihat apa yang terjadi, setelah masuk dan dilakukan pengecekan ternyata keadaan beberapa kamar termasuk kamar bapak Kyai sudah berantakan dan jendela kamar saksi Syarifah (anak Kyai) sudah terbuka dan teralisnya dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel, saat itu saksi belum tahu barang apa yang dicuri, saksi berunding dengan saksi Nur, kemudian anak saksi Vina menelpon Rohim (menantu Bpk Kyai) untuk memberitahukan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi NUR (saksi pertama dan saksi kelima / Vina) datang ke rumah bapak Kyai sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira jam 06.00 Wib, saya bersama anak saksi yang bernama Vina mematikan lampu dan memberi makan ikan di kolam taman kemudian saksi mengunci pintu pagarnya, kemudian sekira jam 17.00 Wib, bersama anak saksi Vina kembali datang ke rumah bapak Kyai untuk menyalakan lampu dan memberi makan ikan, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, saksi bersama Vina datang ke rumah bapak Kyai dengan maksud mematikan lampu sampai kemudian diketahui terjadinya pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifah Gustiawati, bahwa barang yang dicuri yaitu Lap top, jam tangan, perhiasan dan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), dan celengan serta tablet suami juga dicuri, berapa jumlah semuanya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa jendela kamar saksi Syarifah (anak Kyai) sudah terbuka dan teralisnya dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan**

Halaman 24 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah

terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 56 KUHP / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur di dalam dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa, serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum, hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitasnya ditanyakan maupun disaat pemeriksaan atas diri terdakwa di depan persidangan. Di mana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan dengan baik, maka menurut pendapat Majelis Hakim, semua perbuatan terdakwa yang telah dilakukannya dapatlah dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (2) sub.b Juncto Pasal 21 KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

Halaman 25 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) buah jam tangan dari berbagai merk ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR ;
- 1 (satu) buah hp merk Lenovo ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai berikut tabungnya serta ;
- 1 (satu) buah magicom merk Miyako warna putih biru ;

berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 698 / Pen.Pid / 2018 / PN. Cbi, tertanggal 05 Juli 2018 dan Surat Penetapan Nomor : 699 / Pen.Pid / 2018 / PN. Cbi, tertanggal 05 Juli 2018, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya, selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39, 46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “ KUHP ” menyebutkan ; “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya “, bahwa putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP tersebut dapat terjadi jika ; (Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) ;

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
2. Majelis hakim berpendapat bahwa :
 - a. Perbuatan terdakwa **sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*) ;

Halaman 26 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nrc. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP ;

3. Oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan, sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 354) menuliskan ; “ Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “ . Misalkan dalam hal terdakwa didakwa dengan pasal alternatif, maka pasal mana yang terbukti dalam persidangan didasarkan pada penilaian Majelis Hakim pada pengadilan.

Menimbang, bahwa secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut.

Menimbang, bahwa berdasarkan M. Yahya Harahap menyebutkan “ Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas “. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ KUHP ” menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. (M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 333) ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang. (Muhammad Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 38 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil

Halaman 27 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Mahkamah Agung (2015) juga menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pidana harus sesuai atau di bawah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Dalam kasus tertentu dimana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, maka hukuman itu tidaklah melanggar hukum acara pidana “Merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang. (Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti). *Pengkajian tentang Putusan Pidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015, hal. 63) ;

Menimbang, bahwa meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain ;

- 1) Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156 a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun. Putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 ;
- 2) Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP (Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti). *Pengkajian tentang Putusan Pidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hal. 63) atau peraturan pidana di luar KUHP ;
- 3) Putusan pidana itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat

Halaman 28 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat dibatalkan (Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal.195) ;

Menimbang, bahwa sekalipun jaksa tidak menuntut suatu pasal, hakim tetap dapat menggunakannya sepanjang jaksa telah memasukkan pasal itu ke dalam surat dakwaan. Jika jaksa tak memasukkan pasal tersebut dalam surat dakwaan, tak ada pijakan hukum bagi hakim untuk menggunakan pasal itu menjerat terdakwa. Tetapi hakim bukanlah sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Hakim juga menjadi pemberi makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum. Dalam menegakkan hukum, hakim harus berusaha membuat putusannya adil dan berkeadilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa secara normatif, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai requisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Dengan demikian, sangat mungkin putusan hakim berbeda bentuk. Misalnya, hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Dalam hal pidana terbukti, vonis yang dijatuhkan hakim sangat mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Bahwa tidak ada aturan KUHAP yang menyatakan tegas surat dakwaan jaksa sebagai dasar atau landasan pemeriksaan dalam persidangan. Hanya, Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) menyebut implicit Majelis Hakim menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan. Dalam yurisprudensi juga dianut paham putusan pengadilan harus merujuk pada surat dakwaan. Misalnya putusan MA No. 68 K/Kr/1973 dan No. 47 K/Kr/1956, dua putusan yang lahir sebelum era KUHAP ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat jika saja orang yang hanya membantu dituntut oleh JPU tinggi yaitu 4 (empat tahun) penjara, bagaimana dengan pelaku utamanya nanti

Halaman 29 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti yang belum tertangkap, sesuatu hal yang tidak mungkin jika kalau pelaku utamanya dituntut dan diputus lebih rendah dari yang hanya membantu, dimana rasa keadilan dan kemanusiaan hati nurani kita ;

Menimbang, bahwa Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics (Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, [http: // bocc.ubi.pt / pag / Aristoteles-nicomachean.html](http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html). Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000). Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan ada tiga hal utama yaitu ; (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Menimbang, bahwa keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu ;

1) **Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*) ;**

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang / antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi ;

2) **Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ;**

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan / kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak ;

3) Keadilan legal (*Iustitia Legalis*) ;

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu ;

4) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ;

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya ;

5) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ;

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan ;

6) Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*) ;

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut **Montesquieu**, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum ;

Menimbang, bahwa arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai

Halaman 31 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putitik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat ;

Menimbang, bahwa untuk menyamakan hal tersebut **Hakim** atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil (Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributi dan keadilan konstitutif. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, hal. 137 – 149) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa hanya sekedar mengantarkan Rendi ke tempat yang dia mau oleh Rendi dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang diloakukan oleh Rendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menurut ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Pasal 197 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)., serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Angga Heri Kiswanto Bin Jalaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kerja laki-laki dari bahan jeans warna biru berisi 5 (lima) buah jam tangan dari berbagai merkDikembalikan kepada H. Nur Rohim,LLM,M.Phil Bin Yunus ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol.B-6344-TXR
 - 1 (satu) buah hp merk Lenovo,
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai berikut tabungnya serta
 - 1 (satu) buah magicom merk Miyako warna putih biruDikembalikan kepada Ayu Handayani Binti Ujang ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari **KAMIS** tanggal **8 NOVEMNBER 2018** oleh kami, **M ALI ASKANDAR , SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **ANDRI FALAHANDIKA A, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.IP.,SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh

Halaman 33 dari 34Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Cibinong, serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

M ALI ASKANDAR, SH.,MH

ANDRI FALAHANDIKA A, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, S.IP.,SH

Halaman 34 dari 34 Putusan pidana Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)